

EFEKTIVITAS TUGAS LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Oleh : Mulyadi Ranto Manalu

Pembimbing : 1. Dr.Mexasai Indra, SH.,MH

2. Abdul Ghafur S.Ag

Alamat : Jl. Beringin Gg. Alkhalis Pekanbaru

Email : yadi.manalu@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) Pekanbaru City in completing the follow criminal offense Election maximum rated yet. So hopefully, there is a coordination of the parties involved in Gakkumdu, namely Bawaslu / Supervisory Committee and the Police and the Prosecutor in the city of Pekanbaru. Based on this understanding, then writing this essay to formulate three formulation of the problem, namely: first, how tasks of Integrated Law Enforcement Agencies in Pekanbaru City Election based on Law No. 8 of 2012 on the Election of the Board of Representatives and Regional Representative Council of the Regional Representatives Council year 2014? Secondly, What are the constraints faced Integrated Law Enforcement Agencies Pekanbaru? Thirdly, what the efforts of Integrated Law Enforcement Agencies Pekanbaru to improve its work in the Election?

The research method in this study, first, this kind of research is legal sociological and descriptive. Second, research sites Pekanbaru. Hoarse data sources supported by the primary data, secondary data sources and tertiary data sources. Thirdly, data collection techniques used were interviews, and a review of literature. After the data collected then analyzed qualitatively, then draw conclusions with deduktif thinking method is to analyze the problems of the general form into special shapes.

From the research, there are three fundamental problems that it can be concluded, first, the effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center tasks (Gakkumdu) in the Crime Case Management legislative elections in 2014 in the city of Pekanbaru is still not optimal, second, Gakkumdu obstacles in carrying out their duties is the level of understanding diantaranya still less to the laws and regulations governing legislative elections, lack of socialization rules and regulations relating to the implementation of legislative elections and the lack of coordination between the personnel sitting in the Sentra Gakkumdu. Third, efforts to improve its work diantaranya Gakkumdu is to improve understanding are still lacking for legislation governing legislative elections, improving socialization rules and regulations relating to the implementation of legislative elections and improve coordination between the personnel sitting in the Sentra Gakkumdu.

Keywords : Task - Gakkumdu - General Elections

A. Pendahuluan

Setiap kali penyelenggaraan Pemilu selalu saja memunculkan banyak isu mengenai lemahnya penegakan hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari realita betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, perangkat peraturan perundang-undangan Pemilu yang ada belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara Pemilu.¹

Banyaknya persoalan baik yang berkaitan dengan hasil Pemilu ataupun yang tidak berkaitan dengan hasil Pemilu, misalnya, pelanggaran-pelanggaran administrasi, sengketa, dan tindak pidana Pemilu, menjadi dasar pertimbangan dibentuknya institusi atau lembaga Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang melibatkan secara langsung 3 (tiga) instansi dan/atau lembaga antara lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung RI dalam tingkatannya hingga di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dimulai sejak penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 hingga Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.²

Gakkumdu pertama kali dibentuk pada Pemilu 2004 atas kesepakatan bersama Panwas

Pemilu, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Gakkumdu Pemilu 2004 relatif berhasil menangani kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu jika dibandingkan dengan Pemilu 1999. Oleh karena itu Gakkumdu dilanjutkan pada Pemilu 2009, meskipun hasilnya tidak sebagus dari yang diharapkan.³ Peran Gakkumdu memang hanya dioperasikan ketika Pemilu digelar. Namun gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Selanjutnya apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, Bawaslu/Panwaslu melaporkan ke polri untuk proses penyidikan.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan tindak lanjut pelanggaran pidana Pemilu dinilai belum maksimal. Sehingga diharapkan, ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam Gakkumdu, yakni Bawaslu/Panwaslu dan aparat kepolisian serta Kejaksaan di Kota Pekanbaru. Sentra Gakkumdu menurut Kajari, seharusnya menjadi forum yang efektif dalam menangani pidana Pemilu, karena penanganannya sangat terbatas waktu. Oleh karena itu, antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu perlu pemahaman yang sama dalam suatu forum agar setiap kasus dalam pidana Pemilu dapat diselesaikan dengan efektif.

Pembentukan Sentra Gakkumdu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota diharapkan dapat

¹*Ibid.*

²*Ibid.* hlm. 108.

3

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/17/Gakkumdu-Pemilu>

mewujudkan suatu penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terpadu, sederhana, cepat dan tidak memihak. Berdasarkan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap jajaran Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2013, masih ditemukan adanya ketidaksamaan persepsi dalam penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Pemilu. Misalkan terkait dengan kampanye di luar jadwal, dan sebagainya. Selain itu juga permasalahan yang dihadapi yakni adanya penolakan secara langsung oleh pihak Kepolisian pada saat penerusan rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilu oleh Pengawas Pemilu kepada Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Penegakan Hukum terhadap tidak pidana pencurian yaitu dengan judul :“*Efektivitas Tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014?

2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014?
3. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru untuk meningkatkan tugasnya dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru untuk meningkatkan tugasnya dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum.
- 2) Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
- 3) Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Untuk menambah bahan bacaan dipergustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi sebagai suatu perbuatan menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam

masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan (realita).⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kewenangan

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 244.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8

hukum.⁶ J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen.⁷ Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁸

3. Teori *Check and Balances*

Dalam hal menata kekuasaan lain diluar tiga kekuasaan menurut Montesquieu, Crince le Roy menyimpulkan membangun sistem *checks and balances*. Menurut Crince le Roy negara merupakan lembaga penertib.⁹ Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan obyek kegiatan penertiban terhadap suatu masyarakat tertentu secara menyeluruh dengan mempergunakan kekuasaannya.¹⁰ Bertitik tolak dari kegiatan penertiban tersebut, disusunlah fungsi negara yang dilaksanakan oleh badan-badan negara yang bebas dan terpisah satu dengan yang lainnya yang ditambah suatu sistem pengawasan untuk menghindarkan salah satu alat kekuasaan akan menarik seluruh kekuasaan ke dalam dirinya yang

⁶ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung, hlm. 65.

⁷ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998, hlm. 16-17.

⁸ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

⁹ Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang: 1981, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*

disebut dengan sistem *checks and balances*.

Sistem '*checks and balances*' atau pengawasan dan keseimbangan dapat diartikan karena setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Inti dari *checks and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang supreme.¹¹ Sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiardjo, *Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.¹²

Hal ini berarti sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.¹³ Sistem ini mencegah

terjadinya *over lapping* antar kewenangan yang ada.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *hukum sosiologis*, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.¹⁶ Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana efektivitas tugas lembaga penegakan hukum terpadu kota pekanbaru dalam pemilihan umum tahun 2014 berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru karena banyak pelanggaran tindak pidana pemilu legislatif yang terjadi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi

¹¹ R.M.A.B.Kusuma, "Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip "Checks And Balances" Jurnal Konstitusi, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2004, hlm. 143.

¹²Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 153-154.

¹³A. Fickar Hadjar ed. al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hlm. 4

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru
- b. Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru
- c. Ketua Gakkumdu Kejaksaan Kota Pekanbaru
- d. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.¹⁸ Dalam menentukan sampel tersebut penulis menggunakan Motode *sensus* dan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisisioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer. Adapun data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder dari Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan tidak terikat pada daftar pertanyaan, asalkan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan

¹⁷Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁸*Ibid.* hlm. 119.

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung responden.

b. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁹ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

F. Pembahasan

1. Efektivitas tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2014, banyak

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

terdapat beberapa pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilu.²⁰

Berdasarkan wawancara penulis, pada pemilu legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2014 terdapat 48 kasus dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun dugaan tindak pidana pemilu.²¹

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilhan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Mabes Polri). Dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilu, dibuat nota kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang dipusatkan di Kantor Panwaslu.²²

Berdasarkan wawancara penulis dari anggota Gakkumdu Kota Pekanbaru, bahwa dari 13 laporan dugaan pelanggaran

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan *Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim*, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

tindak pidana pemilu legislatif tahun 2014, hanya satu kasus yang dinyatakan selesai dan telah diputuskan oleh pengadilan.²³ Dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu, ada beberapa tahapan dalam proses penanganan yang dilakukan diantaranya :²⁴

1) Tahap Penyidikan.

Temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Panwaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panwaslu. Kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur.²⁵ Setelah menerima laporan atau temuan pelanggaran Pidana Pemilu dari Panwaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap:

- 1) kelengkapan administrasi laporan yang meliputi : keabsahan laporan (format, stempel, tanggal,

²³ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; dan

- 2) materi/laporan yang antara lain : kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/pelanggaran, waktu laporan.

Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi.²⁶ 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

2) Proses Penuntutan

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada penuntut umum. Maksimal 5 hari sejak berkas

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim*, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik.²⁷

Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala.

3) Proses Persidangan

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat.²⁸ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

4) Proses Pelaksanaan Putusan

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada penuntut umum. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan efektivitas tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014

Adapun kendala ²⁹ yang dihadapi Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan efektivitas tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 diantaranya :

1. Tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu yang singkat.

Tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu terlalu sempit sehingga penanganannya dapat dikatakan tergesa-gesa. Waktu penyelesaian yang singkat, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses

demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, pembatasan waktu tersebut justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses lebih lanjut.

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindar dari proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat. Dalam Pasal 261-263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa jangka penyelesaian tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan selama 14 hari dan penuntutan diberi waktu 5 hari. Sedangkan, dalam proses sidang pengadilan hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

2. Kurangnya koordinasi Sentra Gakkumdu.

Pemilu dari tahun ke tahun selalu saja diwarnai pelanggaran yang relatif tinggi. Hal ini dinilai karena penegakan hukum atas pelanggaran pemilu masih lemah. Sementara Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara beberapa instansi dinilai belum sejalan. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki paradigma berbeda,

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

sehingga Sentra Gakkumdu tidak berjalan efektif dalam penegakan aturan pemilu.

Penerapan nota kesepahaman Sentra Gakkumdu masih belum terlaksana secara maksimal seperti apa yang diharapkan karena adanya beberapa kendala dimana masih ditemukan koordinasi dan sinergi yang kurang memadai dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana pemilu antara pengawas pemilu dan instansi penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan.³⁰ Untuk itu, masih diperlukan pemahaman yang sama dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana pemilu antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, belum adanya beberapa provinsi, kabupaten atau kota memiliki Polda dan Polres atau Kejati dan Kejari. Sehingga mengalami kendala dalam koordinasi dengan instansi di daerah induk.

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru untuk meningkatkan efektivitas tugasnya dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Bustami Ramzi Edy*, Ketua Gakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.

Berbagai upaya yang dilakukan Gakkumdu Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif

Salah satu upaya yang dilakukan guna memaksimalkan

penyelenggaraan pemilu dan meminimalisir pelanggaran pemilu, maka baik penyelenggara pemilu maupun lembaga penegak hukum pemilu melakukan sosialisasi peraturan terkait pemilu legislatif. Sejauh ini, ada beberapa aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh KPU, seperti kebijakan pindah dapil melalui formulir A5. Namun sayangnya, KPU hanya sebatas mengeluarkan surat edaran yang tidak diketahui oleh publik secara luas.³¹

Dalam hal ini, KPU harus meningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini sangat penting agar mereka mengetahui aturan-aturan, khususnya bagi pemilih yang baru. Sosialisasi dengan sistem jemput bola yaitu Komisi

³¹ Wawancara dengan *Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim*, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung turun langsung ke sekolah-sekolah ini menandakan begitu aktifnya dan tanggung jawab yang begitu besar lembaga penyelenggara pemilu untuk mensukseskan Pemilihan Umum kedepan baik Pemilu Legislatif, eksekutif maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Provinsi/Kabupaten.

Guna meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu legislatif. Penyelenggara pemilu melakukan kegiatan seperti seminar, sosialisasi serta pelatihan terkait penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal ini dilakukan guna meminimalisir pelanggaran pemilu yang terjadi dan menciptakan suatu penyelenggaraan pemilu yang baik. Kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala, sehingga nantinya tercipta para penyelenggara dan penegak hukum pemilu yang profesional dan mengetahui tugas dan peran masing-masing.

2. Meningkatkan koordinasi antara personel yang duduk dalam Sentra Gakkumdu

Guna meningkatkan koordinasi antara personel Gakkumdu Kota Pekanbaru. Gakkumdu melaksanakan

rapat koordinasi, kegiatan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan jalinan komunikasi dan senergitas antara unsur-unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan khususnya dalam mewujudkan perasamaan persepsi terhadap penanganan tindak pidana pemilu.³²

Hal ini merupakan langkah yang tepat dan positif sebagai sarana untuk menunjukkan tekad dan semangat kita bersama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, aman dan lancar. Pemilu mempunyai makna yang sangat strategis bagi sebuah negara yang demokratis kerana melalui pemilu kedaulatan rakyat dapat diwujudkan guna memilih menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan membawa masyarakat, bangsa dan negara ini mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang diinginkan.

Melalui Sentra Gakkumdu diharapkan penyelesaian terhadap dugaan setiap tindak pidana pemilu yang terjadi akan dapat berjalan dengan

³² Wawancara dengan *Bapak Dedi Suryaadi, Kanit Satreskrim*, Ketua Gakkumdu Kepolisian Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2015, bertempat di Kantor Polresta Kota Pekanbaru.

efektif dan efisien, hal ini mengingat waktu yang diberikan mulai dari tahap penerimaan laporan, penyidikan dan penuntutan sangat singkat sehingga diperlukan tindakan yang cermat, cepat dan koordinatif antara setiap petugas yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu. Selain itu petugas yang dilibatkan dalam operasionalisasi Sentra Gakkumdu harus memiliki kompetensi serta kapasitas yang memadai terutama kemampuan dalam penguasaan dan pemahaman semua perundang-undangan yang terkait dengan pemilu dan peraturan lainnya.

G. Penutup

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1) Efektivitas tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam arti masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang duduk dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini bisa dilihat dari 13 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2014 yang masuk ke Panwaslu

Kota Pekanbaru hanya 1 (satu) perkara yang bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- 2) Adapun kendala Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah tenggang waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu yang singkat dan kurangnya koordinasi Sentra Gakkumdu.
- 3) Adapun upaya Gakkumdu dalam meningkatkan tugasnya diantaranya adalah meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif dan meningkatkan koordinasi antara personel yang duduk dalam Sentra Gakkumdu.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Hadjar ed. al, A. Fickar, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-6*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roy, Crince le, 1981, *Kekuasaan ke-empat*

- Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo*, Semarang.
- Stroink, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2. Jurnal/Makalah**
- B.Kusuma, R.M.A. 2004, "Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip "Checks And Balances" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 Nomor 2, Desember.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4. Website :**
- <http://www.rumahpemilu.org/in/read/17/Gakkumdu-Pemilu>
- <http://www.aktual.co/politik/110411gakkumdu-akan-tindak-pidana-pemilu-dari-sabang-hingga-merauke>.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21179/sentra-gakumdu-siasati-prosedur-perizinan-untuk-periksa-anggota-dewan>.